



NASKAH URGENSI

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Penggantian atas Permenaker 04/MEN/1987)

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

**NASKAH URGENSI
RAPERMENAKER
TENTANG PANITIA PEMBINA K3 (P2K3)
(PENGgantian ATAS PERMENAKER 04/MEN/1987)**

A. JUDUL

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)

B. LATAR BELAKANG

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan sejahtera, bebas dari kecelakaan meliputi kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya. Kecelakaan dimaksud dapat menimbulkan kerugian bagi tenaga kerja, pengusaha, pemerintah dan masyarakat, yang dapat berupa korban jiwa manusia, kerusakan harta benda dan lingkungan. Karena itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja, perlu dilakukan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dan/atau di perusahaan. Oleh karena itu, pengusaha atau pengurus tempat kerja dan/atau perusahaan perlu membentuk suatu organisasi sebagai wadah kerja sama antara pengusaha/pengurus dan tenaga kerja yang dapat melaksanakan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengakomodir tuntutan perkembangan kondisi saat ini untuk melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka melancarkan usaha berproduksi. Wadah kerja sama yang selanjutnya disebut P2K3 wajib dibentuk berdasarkan Pasal 10 Undang-undang No 1 Tahun 1970, dan mendapatkan legalisasi dari pemerintah. Pembentukan P2K3 dapat dilakukan melalui pembinaan atau penasehatan teknis K3 terhadap pengusaha/pengurus dan/atau calon anggota dalam kepengurusan P2K3 di tempat kerja atau perusahaan oleh pemerintah.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Perlu dilakukan penyempurnaan melalui pengaturan yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan kondisi saat ini, Mengingat pasal-pasal dalam Permenaker Nomor PER. 04/Men/1987 yang mengatur tentang P2K3 belum dapat menjawab tuntutan masyarakat industri dan perkembangan teknologi.

2. Tujuan

Tersedianya draft rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan yang baru.

D. URGENSI PENGATURAN

Perlu pengaturan terkait P2K3 mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Memberikan rekomendasi dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pengusaha atau pengurus mengenai K3 di tempat kerja dan/atau perusahaan
2. Melaksanakan fungsi P2K3 dalam pelaksanaan K3 di tempat kerja dan/atau perusahaan secara menyeluruh.

Perlu pengaturan terkait fungsi P2K3 antara lain :

1. menghimpun dan mengolah data mengenai K3 di tempat kerja dan/atau perusahaan
2. membantu menunjukkan dan menjelaskan kepada setiap tenaga kerja berbagai faktor bahaya yang dapat menimbulkan gangguan K3 termasuk bahaya kebakaran peledakan serta cara penanggulangan, faktor yang dapat mempengaruhi efisiensi dan produktifitas kerja, alat pelindung diri yang wajib digunakan oleh seluruh pekerja serta cara dan sikap kerja yang benar dan aman dalam melaksanakan pekerjaannya.
3. mengidentifikasi potensi bahaya, mengevaluasi dan pengendalian potensi bahaya, mengembangkan sistem pengendalian bahaya K3, mengevaluasi cara kerja, proses dan lingkungan kerja
4. menentukan tindakan koreksi dengan alternatif terbaik, menginvestigasi dan menganalisis terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan
5. mengembangkan penanganan keadaan darurat, penyuluhan dan penelitian di bidang K3
6. memastikan dan menjamin pelaksanaan pemeriksaan, pengukuran, dan/atau pengujian pada obyek pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja serta sarana proteksi dan perlengkapan K3.
7. Melaksanakan promosi kesehatan kerja
8. Mengembangkan pelaksanaan pelayanan kesehatan tenaga kerja

9. Mengembangkan pelaksanaan pemeriksaan laboratorium K3
10. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan menyampaikan informasi K3

Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsi P2K3 sebagaimana tersebut diatas, P2K3 dapat membantu pimpinan perusahaan dalam pelaksanaan sistem manajemen K3, seperti kebijakan K3, pedoman K3 perusahaan, SOP, dll. dalam rangka pencapaian nihil kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.